



BUPATI BLITAR

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Sekretaris Daerah;
2. Sdr. Staf Ahli Bupati;
3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah;
4. Sdr. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Blitar;
5. Sdr. Direktur RSUD;
6. Sdr. Camat se-Kabupaten Blitar;
7. Sdr. Kepala Desa se-Kabupaten Blitar;
8. Sdr. Direktur BUMD;
9. Sdr. Kepala SD/SMP se-Kabupaten Blitar.

Di

BLITAR

SURAT EDARAN

Nomor : B/180.07/181 / 409.9.5/2023

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA IDUL FITRI 1444 H / 2023 M

Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, pada angka 7 dinyatakan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan **menerbitkan surat edaran terbuka** atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungannya, dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, dalam Pasal 10 huruf f dan huruf h dinyatakan bahwa UPG mempunyai kewajiban melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah serta melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka Pengendalian Gratifikasi.

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau Tindakan koruptif. Tindakan tersebut dalam menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;

3. Sesuai Pasal 4 Peraturan Bupati Blitar Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dinyatakan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan Jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Pemintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Aparatur Sipil Negara/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Aparatur Sipil Negara/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Kabupaten Blitar disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
6. Penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi **DILARANG**. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Aparatur Sipil Negara/Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
8. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin atau suap dalam bentuk apapun kepada Aparatur Sipil Negara.
9. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Aparatur Sipil Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;
10. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau melalui Unit Pemberantasan Gratifikasi (UPG) Kab. Blitar cq. Irban IV Inspektorat Kab. Blitar Jalan Sudanco Supriadi No. 17 Blitar.

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di Blitar

Pada tanggal 5 April 2023



Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Blitar;
4. Sdr. Wakil Bupati Blitar.